BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomian. Tanpa adanya lalu lintas dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[1]. Secara harafiah, istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalanan umum. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai startegis dalam mendukung pembangunan dan intergasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

UNMAS DENPASAR

[1] Prasetyo Eko,1995; ***Polisi Masyarakat dan Negara***, Bigraf Publishingg,Yogyakarta, hlm.40.

Angkutan Jalan menerangkan bahwa pengguna jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Akan tetapi, jalan raya tidak serta merta bebas digunakan oleh setiap pengguna jalan. Adapun aturan-aturan Lalu Lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna jalan, yang diharapkan agar tidak menimbulkan masalah, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sebagai masyarakat yang baik, kita pun harus mengetahui aturan – aturan apa saja yang wajib di taati, agar tidak terjadi kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kerugian bagi diri sendiri itu seperti, dibebani biaya akibat terkena tilang oleh Petugas Kepolisian karena tidak melengkapi syarat berkendara, atau kecelakaan yang menyebabkan luka ringan atau pun luka berat,sehingga harus membayar ongkos-ongkos pengobatan di rumah sakit. Sedangkan kerugian bagi orang lain itu seperti halnya menabrak orang lain sehingga mengakibatkan orang tersebut mengalami luka-luka ringan, berat atau bahkan mengalami kematian[2]. Untuk itu, agar tidak menimbulkan kerugian-kerugian tersebut, kita pun harus selalu mengindahkan setiap aturan Lalu Lintas.

UNMAS DENPASAR

Dalam pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa:

"**konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu**

Pengaturan tersebut di tujukan kepada pengguna jalan yang

[2] Rahardjo Satjipto, 2002; ***Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia***, Buku Kompas, Jakarta, hlm.38.

memperoleh hak utama untuk didahulukaan, salah satunya yaitu konvoi. Sedangkan dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu" adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain, Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Setiap masyarakat untuk mentaati Lalu Lintas adalah berhenti ketika lampu merah, dan ketika lampu berwarna hijau para pengguna jalan dapat melanjutkan perjalanan. Pada keadaan tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat benar-benar mentaati aturan Lalu Lintas. Namun bagaimana jika ada pengendara-pengendara motor yang melewati lampu merah sebelum lampu hijau muncul? lebih parahnya lagi pengendara tersebut diijinkan melewati lampu merah, bahkan ada juga yang mendapat pengawalan dari petugas Kepolisian. Pengendara-pengendara yang biasanya di kawal oleh Petugas Kepolisian dalam jumlah yang banyak itu disebut "konvoi"[3].

Pada tanggal 02 Januari 2022 Lalu telah terjadi konvoi yang dilakukan oleh komunitas motor-motor besar seperti Hurley, Nmax, Kawasaki atau jenis motor besar lainnya di Kabupaten Badung, Bali. Di mana konvoi tersebut mendapatkan hak utama pengguna jalan

[3] ICMBIKERS,2012***; Club dan Klub Motor, bukan Genk Motor. Tulisan ICMBIKERS.*** Tersedia Online: https://icmbrother.wordpress.com/club-danklub-motor-bukan-geng motor/, diakses pada tanggal 04 Pebruari 2022.

serta pengawalan oleh petugas kepolisian. Selain di Kabupaten Badung terjadi juga konvoi di daerah Kabupaten Tabanan pada tanggal 02 bulan Januari 2022 yang dilakukan oleh komunitas moge. Di mana peserta konvoi tersebut juga telah mendapatkan hak utama pengguna jalan serta pengawalan oleh petugas kepolisian. Kegiatan konvoi yang dilakukan oleh komunitas motor tersebut telah mengakibatkan banyaknya kemacetan yang terjadi, kemacetan ini terjadi dari arah lokasi adanya konvoi tersebut. Secara tidak langsung aksi tersebut telah merugikan serta menghalangi hak pengguna jalan lainnya. Kejadian konvoi tersebut dibuktikan dengan adanya seorang warga mengaku perjalannya terganggu akibat konvoi tersebut, tentunya hal ini membuat aktivitasnya sebagai pengguna jalan tertunda.

Ada pun pihak-pihak yang mempunyai suatu kumpulan atau komunitas geng motor yang menganggap bahwa komunitas tersebut masuk dalam kategori konvoi. Dalam memudahkan terlaksananya konvoi tersebut, komunitas ini menggunakan bantuan Petugas Kepolisian seperti Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dan juga Polisi Militer (PM) untuk mengkawal rombongan mereka. Salah satu contohnya adalah konvoi yang dilakukan oleh para pecinta motor gede (moge) dengan rute Jalan Raya Mengwi, Badung, Bali hingga ke Bedugul pada minggu, tanggal 2 Januari 2022 yang meresahkan pengguna jalan lain adalah pada saat rombongan tersebut diberikan jalan oleh Polisi Lalu Lintas untuk melewati lampu merah ketika

UNMAS DENPASAR

lampu Translight dalam keadaan berwarna merah, sedangkan pengendara selain rombongan tersebut dihentikan, pengendara lain (bukan dalam rombongan moge) yang mendapatkan giliran lampu hijau, terpaksa harus menunggu sampai rombongan moge selesai melewati jalan tersebut. Arti konvoi sendiri, sering di salah artikan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi, demi kelancaran dalam berkendara, sehingga yang mendapat kerugian disini adalah pengguna jalan lain.

Jika di lihat dari sisi legal, mungkin saja Petugas Kepolisian bisa mencari alasan pembenaran, tetapi jika kita lihat dari sisi kepatutan, penulis memandang bahwa Petugas Kepolisian itu telah menyalahgunakan wewenang untuk mengkawal para rombongan motor tersebut. Namun tidak hanya Petugas Kepolisian yang ditugaskan untuk mengkawal para peserta konvoi, tetapi juga biasanya Petugas dari Polisi Militer yang ditugaskan untuk membantu kinerja Petugas Kepolisian dalam mengkawal peserta konvoi ini.

Kedudukan yang tinggi serta arogansi yang kuat, sering kali membuat para Petugas Kepolisian, Polisi Militer, serta para peserta konvoi ini semakin melupakan hak-hak dari pengguna jalan lain yang sama-sama memiliki hak untuk menggunakan jalan[4]. Ketika masyarakat yang dalam kesibukannya juga sering membutuhkan waktu yang cepat dan aman dalam berkendara meskipun harus

[4] Echohadtha,2017; ***Pengertian club motor***,Tersedia Online: http:// lesyakoe.blogspot.com, diakses pada tanggal 03 Januari 2022

berhenti di setiap persimpangan jalan, masyarakat ini pun masih sadar dan tahu akan hukum yang telah diatur oleh Kepolisian, sehingga mereka rela mengorbankan waktu dan tenaga mereka dalam perjalanan ke tempat tujuan mereka.

Dalam hal Petugas Kepolisian memberikan pengawalan kepada para peserta konvoi ini, selain mengingat pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Petugas Kepolisian pun mempertimbangkannya dengan melihat pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Bunyi dari pasal 4 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan antara lain oleh:
a) Perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
b) Adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
c) Adanya pekerjaan jalan;
d) Adanya kecelakaan lalu lintas;
e) Adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya;
f) Adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun internasional;
g) Terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran; dan
h) Adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.

Jika kita menelaah pasal 4 ayat (1) tersebut, maka yang menjadi sasaran utama bagi Petugas Kepolisian dalam memberikan bantuan pengawalan konvoi adalah terkait dengan "keadaan tertentu". Akan

tetapi, sekalipun para peserta konvoi telah diberikan ijin untuk mendapatkan pengawalan dari Petugas Kepolisian berdasarkan pada "keadaan tertentu", namun hal itu pun tidak terlepas dari yang namanya "kepentingan tertentu"[5].

Faktanya, keadaan tertentu yang dipertimbangkan oleh Petugas Kepolisian tidak sesuai dengan fakta yang terjadi pada pelaksanaan touring geng motor ini, yang mana pengawalan yang seharusnya dilaksanakan pada hari raya tahun baru yakni tanggal 1 Januari 2022, nyatanya pengawalan tersebut dilaksanakan sesudah yaitu pada tanggal 2 Januari 2022. Dari sini sudah jelas bahwa pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 telah disalah artikan oleh Petugas Kepolisian dalam memberikan bantuan pengawalan kepada para peserta konvoi. Hal ini yang mengakibatkan krisis kepercayaan serta banyak kritikan dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian mengenai pengawalan konvoi tersebut. Maka sangat relevan dan perlu untuk dilakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi berdasarkan uraian diatas, penulis berniat mengkaji tentang: **IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP KONVOI MOTOR GEDE DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG**

UNMAS DENPASAR

[5] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang ***Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*** tersedia di online: http://halbar.malut.polri.go.id/wp-content/uploads/2017/07/perkap-nomor-10-tahun-2012-ttg-pengaturan-lantas-dan-jalan, diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan penulis diatas, maka masalah yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tindakan Kepolisian terhadap Pelaku Pelanggaran pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Badung?
2. Bagaimana penerapan hukum bila terjadi pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polres Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk Memenuhi syarat akademis guna mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
4. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
5. Untuk pembuatan studi mahasiswa dibidang hukum.

UNMAS DENPASAR

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui sejauhmana diskresi Kepolisian untuk memperoleh hak utama pengguna jalan termasuk konvoi kendaraan untuk kepentingan umum di wilayah hukum Polres Badung.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum bila terjadi pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Polres Badung.

1.4 Metode Penelitian

Metode Penilitian adalah cara yang terartur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan gejala dan hipotesa.

1.4.1 Jenis Penelitian

UNMAS DENPASAR

Jenis Penilitian dari penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat[6]. Untuk itu peneliti melakukan obsevarsi dengan mengadakan penelitian langsung ke Kantor Polres Badung.

[6] Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2012; ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.27.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dalam hal ini fakta yang ada di kantor Polres Badung.

2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada dilapangan.

1.4.3 Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Didalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang terdiri:

1) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti yaitu pelanggaran lalu lintas konvoi kendaraan di wilayah hukum Polres Badung. Dalam

UNMAS DENPASAR

penulisan penelitian ini, data bersumber dari penelitian lapangan. Dari ketentuan Perundang – Undangan, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

e) Dalam pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor tahun 2009 tentang lalu lintas konvoi

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan dokumen, perarturan perundang undangan, laporan, arsip literature, buku-buku dan hasil

Penilitian lainnya dan data dokumen dikutip dengan sistim kartu. Data Hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan

UNMAS DENPASAR

hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peniliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah kajian-kajian yang ada di dalam buku, jurnal hokum dan internet yang terkait penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan konvoi kendaraan di wilayah hukum Polres Badung.

3) Data Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan Hukum yang di pergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teori.
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam

UNMAS DENPASAR

bentuk Tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini petugas kepolisian.

1.4.5 Teknik Analisa Data

Pada pelaksanaannya penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan wawancara kuesioner, data dari media masa yang bertujuan untuk mengetahui penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan konvoi kendaraan di wilayah hukum Polres Badung. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi data kunci terhadap aoa yang diteliti dan oleh karena itu, penyajian data dan informasi dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

UNMAS DENPASAR